



**PUTUSAN**

**NOMOR 31/G/2024/PTUN.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

**BAMBANG WIJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Dusun II Desa Talang Batu No. 078 Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan. Domisili Elektronik : bambangwijaya322@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh Ilyas Hidayatullah, S.H, dan kawan, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "SEGENTAR ALAM" beralamat di Jl. Pangkalan No. 165 RT. 003 RW. 001, Kelurahan Sako baru Kecamatan Sako Kota Palembang, domisili elektronik lbh.segentaralam@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2024;

**PENGGUGAT;**

**Lawan**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH**, yang berkedudukan di jalan Letnan A. Yani Nomor 9, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, Domisili elektronik : martadinata25@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh : Muhammad Arya Aditya, S.H, dan kawan-kawan, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor dan Konsultan Hukum "ARYA ADITYA, S.H & PARTNERS" beralamat di Komp. Taman Ogan Permai (TOP), Jalan Palem Raya Blok D No. 11, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, domisili elektronik shkdanrekan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 226/HK.06.5-SU/1674/4/2024 tanggal 1 Juli 2024;

**TERGUGAT;**

*Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG*



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 31/PEN-DIS/2024/PTUN.PLG tanggal 13 Juni 2024 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 31/PEN-MH/2024/PTUN.PLG tanggal 13 Juni 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 31/PEN-PPJS/2024/PTUN.PLG tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 31/PEN-PP/2024/PTUN.PLG tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 31/PEN-HS/2024/PTUN.PLG tanggal 17 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 31/PEN-PPJS/2024/PTUN.PLG tanggal 23 Juli 2024 tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 13 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 13 Juni 2024 dengan Register Perkara Nomor : 31/G/2024/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 17 Juli 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

##### **A. OBJEK SENGKETA;**

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 183 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Prabumulih Tahun 2024, Khusus Kecamatan Rambang Kapak Tengah atas nama-nama:

1. Dr. Yopie Sumarlin, S.Pd., M.M;
2. Tolip Fisika;

*Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Maltitika;
4. Ali Kusnadi;
5. Ahmad Ali;

tanggal 15 Mei 2024;

## B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa keputusan a quo adalah Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 183 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Prabumulih Tahun 2024, Khusus Kecamatan Rambang Kapak Tengah atas nama-nama:

1. Dr. Yopie Sumarlin, S.Pd., M.M;
2. Tolip Fisika;
3. Maltitika;
4. Ali Kusnadi;
5. Ahmad Ali;

tanggal 15 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:

- a) Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
  - Bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam Objek Sengketa Perkara a quo tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud;
  - Bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu dan dapat ditentukan;
  - Bersifat final, karena Objek Sengketa Perkara a quo sudah definitif oleh karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, tidak lagi

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;

- b) Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
  2. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan sebagai Upaya Administrasi atas dikeluarkannya Objek Sengketa perkara a quo bertanggal 27 Mei 2024 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 27 Mei 2024, dan setelah melampaui 10 hari kerja tidak ada tanggapan dari Tergugat;
  3. Bahwa Upaya Administrasi yang dilakukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi;
  4. Bahwa Objek Sengketa Perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU Peradilan Tata Usaha Negara;
  5. Bahwa oleh karena keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 UU Peradilan Tata Usaha Negara dan Penggugat telah melakukan Upaya Administrasi sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;
- C. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 183 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Prabumulih Tahun 2024, Khusus Kecamatan Rambang Kapak Tengah atas nama-nama:

1. Dr. Yopie Sumarlin, S.Pd., M.M;
2. Tolip Fisika;
3. Malditika;
4. Ali Kusnadi;
5. Ahmad Ali;

tanggal 15 Mei 2024, tersebut telah menghilangkan hak-hak Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat menduduki jabatan sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di kota Prabumulih khususnya kecamatan Rambang Kapak Tengah sehingga menghilangkan kesempatan Penggugat untuk mendapatkan penghasilan dan kebanggaan sebagai anggota PPK, hal ini sesuai menurut Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

## D. TENGGANG WAKTU GUGATAN;

1. Bahwa Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 183 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Prabumulih Tahun 2024, Khusus Kecamatan Rambang Kapak Tengah atas nama-nama:

1. Dr. Yopie Sumarlin, S.Pd., M.M;

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tolip Fisika;

3. Maltitika;

4. Ali Kusnadi;

5. Ahmad Ali;

tanggal 15 Mei 2024, dan diketahui Penggugat pada tanggal 20 Mei 2024 melalui Instagram @kpukotaprabumulih;

2. Bahwa terhadap dikeluarkannya Objek Sengketa perkara a quo Penggugat mengajukan keberatan sebagai Upaya Administrasi atas dikeluarkannya Objek Sengketa perkara a quo bertanggal 27 Mei 2024 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 27 Mei 2024;

3. Bahwa setelah melampaui 10 hari kerja tidak ada tanggapan dari Tergugat, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Gugatan Perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 13 Juni 2024, oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi;

## E. ALASAN GUGATAN;

Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah yang ikut mendaftar sebagai Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk wilayah Kecamatan Rambang Kapak Tengah pada Kota Prabumulih dan menjadi Peserta dengan No. Pendaftaran: 23-1674042420;
2. Bahwa Penggugat telah mengikuti tahapan-tahapan seleksi mulai dari Pendaftaran sampai dengan tahapan seleksi wawancara;
3. Bahwa dalam setiap tahapan sampai dengan pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK tersebut Penggugat telah mengikuti tahapan-tahapan dalam seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa dalam ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 36 ayat (2) yang berbunyi: "Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK.";

Bahwa Penggugat mendapati adanya ketidak terbukaan oleh Tergugat tentang hasil atas setiap tahapan-tahapan seleksi tersebut dimana hasil nilai setiap tahapan tidak pernah diumumkan secara terbuka kecuali pada saat tahapan seleksi tertulis, kemudian juga penilaian Tergugat terhadap peserta juga tidak jelas dan terkesan berpihak pada beberapa peserta, ini terlihat dari hasil pengumuman penetapan Seleksi Calon Anggota PPK terpilih yang kemudian ditetapkan sebagai anggota PPK yang dilantik sebagaimana dalam objek sengketa perkara a quo;

5. Bahwa Penggugat menduga adanya keberpihakan dari Tergugat kepada peserta-peserta yang lulus dan dilantik sebagaimana objek sengketa perkara a quo menurut Penggugat dapat dilihat dari penilaian-penilaian yang dapat Penggugat jelaskan adalah bahwa pada saat penilaian hasil tes tertulis nilai hasil tes tertulis Penggugat lebih besar dari beberapa nilai hasil peserta-peserta yang lulus dan dilantik berdasarkan objek sengketa perkara a quo, kemudian penilaian saat wawancara juga tidak transparan dimana tidak ada pengumuman hasil nilai atas tahap tes wawancara tersebut dan juga Penggugat merasa heran pada saat tes wawancara yang menguji adalah 2 (dua) orang komisioner KPU Prabumulih sementara yang memberi penilaian adalah semua komisioner KPU Prabumulih yang beranggota 5 (lima) orang;

6. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka penerbitan objek oengketa perkara a quo telah bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 36 ayat (2);

7. Bahwa setelah diumukannya objek sengketa perkara a quo kemudian Penggugat mengajukan keberatan terhadap objek sengketa perkara a quo, Tergugat tidak pernah menanggapi atas keberatan terhadap objek sengketa perkara a quo;
8. Bahwa Keputusan Tergugat dalam objek sengketa perkara a quo, terhadap diri Penggugat merupakan tindakan sewenang-wenang dari Tergugat yang cenderung bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan nyata-nyata menciderai dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:
  - a) Asas Kepastian Hukum, bahwa perbuatan tergugat dengan tidak memperhatikan atas keberatan Penggugat telah menjadikan tidak adanya kepastian hukum dan sangat merugikan Penggugat dimana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memperhatikan keberatan yang sudah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak ada kepastian hukum terhadap keberatan Penggugat kepada Tergugat;
  - b) Asas Kecermatan, bahwa Tergugat dalam setiap tahapan-tahapan seleksi tidak cermat dalam penilaian dan cenderung asal-asalan sampai dengan diterbitkannya objek sengketa dimana dalam tahapan-tahapan seleksi terlihat Penggugat tidak cermat dalam melaksanakan setiap tahapan dalam seleksi terutama pada saat seleksi wawancara dimana Tergugat terlihat asal-asalan dalam melaksanakan seleksi wawancara khususnya terkait pewawancara dilakukan oleh hanya 2 orang dari 5 komisioner yang seharusnya menjadi penguji, sementara yang memberikan penilaian adalah 5 orang komisioner;
  - c) Asas Ketidakberpihakan, bahwa Penggugat dalam mengeluarkan objek sengketa perkara a quo tidak memperhatikan kepentingan semua pihak terkhusus kepentingan Penggugat yang sudah

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG





dirugikan oleh Tergugat atas diterbitkannya objek sengketa perkara a quo dimana Tergugat terlihat berat sebelah terlihat dari setelah adanya protes dari Penggugat terhadap Tergugat dalam melaksanakan wawancara barulah kemudian pewawancara dilakukan oleh 5 orang komisioner sementara terhadap Penggugat sebelumnya wawancara hanya 2 orang komisioner dan hal tersebut tidak diperbaiki atau diwawancara ulang dengan 5 orang komisioner;

9. Bahwa dikeluarkannya objek sengketa perkara a quo menurut Penggugat tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga menurut Penggugat objek sengketa perkara a quo haruslah dinyatakan Batal dan Tidak Sah;

10. Bahwa oleh karena dikeluarkannya Objek Sengketa Perkara a quo tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadli dan memutus perkara ini dapat mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut objek sengketa perkara a quo.

## F. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 183 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Prabumulih Tahun 2024, Khusus Kecamatan Rambang Kapak Tengah atas nama-nama:
  1. Dr. Yopie Sumarlin, S.Pd., M.M;
  2. Tolip Fisika;



3. Malditika;  
4. Ali Kusnadi;  
5. Ahmad Ali;  
tanggal 15 Mei 2024;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 183 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Prabumulih Tahun 2024, Khusus Kecamatan Rambang Kapak Tengah atas nama-nama:

1. Dr. Yopie Sumarlin, S.Pd., M.M;  
2. Tolip Fisika;  
3. Malditika;  
4. Ali Kusnadi;  
5. Ahmad Ali;

tanggal 15 Mei 2024;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulismelalui sistem elektronik pada tanggal 31 Juli 2024, pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI;

1. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Cermat, Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel Exceptie);

Bahwa dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas hal ini dapat dilihat dari gugatan Penggugat pada halaman 6 (enam) angka 4 (empat) dimana yang dijadikan dasar oleh Penggugat adalah pada Ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 36 ayat (2) yang berbunyi: "Seleksi penerimaan PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK", diaman Penggugat menjelaskan tentang keterbukaan hasil setiap tahapan-

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan seleksi pada seleksi calon Anggota PPK sehingga kemudian menghasilkan objek sengketa perkara a quo;

Bahwa menurut kami Tergugat mengenai Ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 36 ayat (2) yang berbunyi: "Seleksi penerimaan PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK", Penggugat telah salah menafsirkan tentang pengertian "secara terbuka" dimana menurut kami Tergugat yang benar adalah bahwa seleksi penerimaan PPK telah dilaksanakan secara terbuka oleh Tergugat dan pada setiap tahapapun diumumkan secara terbuka baik di Sekretariat KPU Prabumulih, melalui website KPU Prabumulih maupun akun resmi laman media sosial KPU Prabumulih di Facebook maupun Instagram. Sehingga dasar hukum yang dijadikan alasan dalam Gugatan tidak jelas, Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

## 2. Tentang Kepentingan Penggugat/Tidak Mempunyai Hak Untuk Mengajukan Gugatan;

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Perkara a quo adalah Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 183 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Prabumulih Tahun 2024, Khusus Kecamatan Rambang Kapak Tengah atas nama-nama:

1. Dr. Yopie Sumarlin, S.Pd., M.M;
2. Tolip Fisika;
3. Malditika;
4. Ali Kusrandi;
5. Ahmad Ali;

tanggal 15 Mei 2024;

Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor 132/PP.04.2-Pu/1674/2024 Tentang Hasil Penetapan Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota Terpilih Pada Kota Prabumulih Tahun 2024 pada Lampirannya Rambang Kapak Tengah dimana nama-nama yang ditetapkan adalah:

1. Dr. Yopie Sumarlin, S.Pd., M.M (Terpilih);
2. Tolip Fisika (Terpilih);
3. Malditika (Terpilih);
4. Ali Kusnadi (Terpilih);
5. Ahmad Ali (Terpilih);
6. Franizar (Penggnti);
7. Ani Puspita Sari (Penggnti);
8. Anggraini Asmeirita (Penggnti);
9. Irfhamna (Penggnti);
10. Pradika Aris Arindo, SH (Penggnti);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat bukanlah termasuk nama yang menjadi Calon Anggota PPK Pengganti sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap objek sengketa perkara a quo karena dengan dibatalkannya objek sengketa perkara a quo tidak ada dampak dalam bentuk apapun terhadap Penggugat, kemudian oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap objek sengketa perkara a quo maka Penggugat tidak memiliki dasar atau kapasitas untuk mengajukan Gugatan, Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA;**

1. Bahwa Tergugat mohon dalil dalam Eksepsi menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Halaman 6 (enam) angka 4 (empat) yang pada pokoknya tentang adanya ketidakterbukaan oleh Tergugat tentang hasil atas setiap tahapan-tahapan seleksi tersebut

*Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG*



dimana hasil nilai setiap tahapan tidak pernah diumumkan secara terbuka kecuali pada saat tahapan seleksi tertulis, kemudian juga penilaian Tergugat terhadap peserta juga tidak jelas dan terkesan berpihak pada beberapa peserta, ini terlihat dari hasil pengumuman penetapan Seleksi Calon Anggota PPK terpilih yang kemudian ditetapkan sebagai anggota PPK yang dilantik sebagaimana dalam objek sengketa perkara a quo, adalah tidak benar dan terkesan mengada-ada, yang benar adalah Tergugat telah melaksanakan seleksi penerimaan PPK secara terbuka oleh Tergugat dan pada setiap tahapanpun diumumkan secara terbuka baik di Sekretariat KPU Prabumulih, melalui website KPU Prabumulih maupun akun resmi laman media sosial KPU Prabumulih di Facebook maupun Instagram, serta tentang penilaian setiap peserta telah dilaksanakan sesuai dengan berpedoman ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sehingga pelaksanaan tahapan-tahapan Seleksi Calon Anggota PPK telah sesuai dan telah benar;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 7 (tujuh) angka 5 (lima) yang pada pokoknya menerangkan tentang keberpihakan Tergugat dan tentang penilaian terhadap hasil tes wawancara adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Tergugat telah melaksanakan sesuai dengan amanat ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dimana pelaksanaan setiap tahapan tes Seleksi Calon Anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dan transparan dan tidak ada keberpihakan terhadap siapapun, terhadap penilaian wawancara dapat kami jelaskan bahwa pada tahapan seleksi wawancara pelaksanaan dibagi atas beberapa Panel sehingga pelaksanaan tes wawancara dilaksanakan atas dasar Panel-panel tersebut dan tidak benar penilaian diberikan oleh semua Komisioner KPU Prabumulih tapi

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG



yang benar adalah penilaian diberikan sesuai dengan penguji yang bertanggung jawab pada setiap panel tersebut;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Halaman 7 (tujuh) dan Halaman 8 (delapan) yang pada pokoknya tentang bahwa Penggugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Ketidakberpihakan adalah tidak benar, yang benar adalah Penggugat dengan semua proses tahapan Seleksi Calon Anggota PPK telah melaksanakan dengan terbuka dan transparan berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Tergugat telah melaksanakan semua tahapan tanpa ada keberpihakan kepada siapapun, sehingga menghasilkan objek sengketa perkara a quo. Oleh karenanya adalah sangat tidak berdasar dan mengada-ada atas tuduhan Penggugat tersebut;
6. Bahwa Objek Sengketa perkara a quo sudah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh perundang-undangan dan kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa perkara a quo telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Objek Sengketa perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan Putusan dengan Amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima EKSEPSI dari Tergugat secara keseluruhan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

*Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mengajukan Replik meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan dan tetap pada gugatannya, oleh karena Penggugat tidak mengajukan Replik maka Tergugat tidak mengajukan Duplik dan tetap pada Jawabannya;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.5, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Wijaya dengan NIK 1674042707730001. (sesuai fotokopi);
2. Bukti P-2 : Pengumuman Nomor : 125/PP.04.2-Pu/1674/4/2024 tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Prabumulih Tahun 2024 beserta lampiran. (sesuai fotokopi);
3. Bukti P-3 : Screenshoot foto hasil tes tertulis. (sesuai fotokopi);
4. Bukti P-4 : Pengumuman Nomor : 132/PP.04.2-Pu/1674/4/2024 tentang Hasil Penetapan Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Prabumulih Tahun 2024 beserta lampiran. (sesuai fotokopi);
5. Bukti P-5 : Screenshoot Foto Halaman Instagram KPU Prabumulih. (sesuai fotokopi);

Penggugat telah mengajukan Ad Informadum, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Ad Informadum-1, sebagai berikut :

1. Ad Informadum-1 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati Dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil  
Walikota tanggal 2 November 2022. (Ad  
Informandum);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang  
telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya,  
masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10, sebagai  
berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih  
Nomor 183 Tahun 2024 tentang Penetapan Dan  
Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan  
Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur  
Sumatera Selatan, serta Walikota Dan Wakil Walikota  
pada Kota Prabumulih tahun 2024 tanggal 15 Mei 2024  
beserta lampiran. (sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Pengumuman Nomor 100/PP.04.2-Pu/1674/4/2024  
tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan  
Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil  
Gubernur Sumatera Selatan dan Pemilihan Walikota  
Dan Wakil Walikota Prabumulih tahun 2024 tanggal  
23 April 2024 beserta lampiran. (sesuai asli);
3. Bukti T-3 : Pengumuman Nomor 115/PP.04.2-Pu/1674/4/2024  
tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota  
Panitia Pemilihan kecamatan Untuk Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Dan  
Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Prabumulih  
Tahun 2024 tanggal 4 Mei 2024 beserta lampiran.  
(sesuai asli);
4. Bukti T-4 : Pengumuman Nomor 125/PP.04.2-Pu/1674/4/2024  
tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia  
Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan  
Wakil Gubernur Sumatera Selatan, serta Walikota Dan  
Wakil Walikota Pada Kota Prabumulih tahun 2024  
tanggal 9 Mei 2024 beserta lampiran.

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG



- (sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Formulir Penilaian Wawancara Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Walikota Dan Wakil Walikota Prabumulih tahun 2024 tanggal 12 Mei 2024 atas nama Bambang Wijaya. (sesuai asli);
6. Bukti T-6 : Berita Acara Pleno Nomor 158/PP.04.2-BA/1674/4/2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara Dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, serta Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Kota Prabumulih tahun 2024 tanggal 13 Mei 2024 beserta lampiran. (sesuai asli);
7. Bukti T-7 : Pengumuman Nomor 132/PP.04.2-Pu/1674/4/2024 tentang Hasil Penetapan Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, serta Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih pada Kota Prabumulih tahun 2024 tanggal 14 Mei 2024 beserta lampiran. (sesuai asli);
8. Bukti T-8 : Screenshoot Website, Facebook dan Instagram resmi KPU Kota Prabumulih. (sesuai hasil cetak);
9. Bukti T-9 : Daftar Hadir Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Prabumulih Tahun 2024 tanggal 12 Mei 2024. (sesuai asli);
10. Bukti T-10 : Rekab Nilai Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 12 Mei 2024. (sesuai asli);

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG



Tergugat telah mengajukan Ad Informadum, serta telah dicocokkan dengan pembedingnya, masing-masing diberi tanda Ad Informadum-1 sampai dengan Ad Informadum-6, sebagai berikut :

1. Ad Informadum-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tanggal 1 Juli 2016. (Ad-Informandum);
2. Ad Informadum-2 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota tanggal 2 November 2022. (Ad-Informandum);
3. Ad Informadum-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota tanggal 15 November 2022 beserta lampiran. (Ad-Informandum);
4. Ad Informadum-4 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tanggal 18 Maret 2019 beserta lampiran. (Ad-Informandum);

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG



5. Ad Informadum-5 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tanggal 8 Mei 2023. (Ad-Informandum);
6. Ad Informadum-6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 7 April 2024 beserta lampiran. (Ad-Informandum);

Penggugat tidak menghadirkan saksi/ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan;

Tergugat tidak menghadirkan saksi/ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan;

Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan serta Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 4 September 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara putusan a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara a quo adalah Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 183 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk

*Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG*



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Prabumulih Tahun 2024, Khusus Kecamatan Rambang Kapak Tengah atas nama-nama: 1. Dr. Yopie Sumarlin, S.Pd., M.M, 2. Tolip Fisika, 3. Malditika, 4. Ali Kusnadi, 5. Ahmad Ali, tanggal 15 Mei 2024. (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil Pihak Ketiga yang tercantum dalam objek sengketa pada tanggal 17 Juli 2024 dan panggilan Kedua Kali atas nama Tolip Fisika, S.Kom dan Yopie Sumarlin, S.PD pada tanggal 31 Juli 2024, atas Pemanggilan tersebut Pihak ketiga yang nama Malditika, Ali Kusnadi dan Ahmad Ali pada tanggal 22 Juli 2024, atas Nama Tolip Fisika, S.Kom dan Yopie Sumarlin, S.PD Pada Tanggal 23 Juli 2024 telah Menyerahkan Surat Perihal tidak menggunakan Hak Sebagai Pihak Dalam Perkara 31/G/2024/PTUN.PLG di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat, telah mengajukan jawabannya. dimana Tergugat selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi.

Meimbang, bahwa oleh karenanya sebelum mempertimbangkan terhadap pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terlebih dahulu;

#### **Eksepsi**

1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Cermat, Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel Exceptis).
2. Eksepsi Tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang*

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG





*kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*

- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.;*

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat termasuk eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) dan diputuskan bersama dengan pokok Perkara;

Menimbang, bahwa Sebelum Mempertimbakan Pokok Perkara Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepi yang diajukan oleh Tergugat Sebagai Berikut :

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Cermat, Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel Exceptis).

Manimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam eksepsi dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas hal ini dapat dilihat dari gugatan Penggugat pada halaman 6 (enam) angka 4 (empat) dimana yang dijadikan dasar oleh Penggugat adalah pada Ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 36 ayat (2) yang berbunyi: **“Seleksi penerimaan PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK”**, Dimana Penggugat menjelaskan tentang keterbukaan hasil setiap tahapan-tahapan seleksi pada seleksi calon Anggota PPK sehingga kemudian menghasilkan objek sengketa perkara a quo;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur tentang :

1. Gugatan harus memuat :
  - a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
  - b) Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;
  - c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;
2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;
3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyempurnakan dan melengkapi gugatan yang kurang jelas pada acara Pemeriksaan Persiapan yang terakhir dilakukan pada tanggal 17 Juli 2024 sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas objek sengketa a quo pada aspek formal gugatan yang tercantum pada aspek kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, aspek tenggang waktu pengajuan gugatan dan aspek kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan, Penggugat juga telah menguraikan objek sengketa a quo pada duduk sengketanya dan telah pula

*Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG*



tercantum pada alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah memuat subjek, objek serta telah menguraikan keempat objek sengketa a quo pada aspek formal gugatan dan pada posita secara jelas sehingga secara formal gugatan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan;

2, Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan.

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan dan kapasitas untuk mengajukan gugatan mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat Bukanlah termasuk nama yang menjadi Calon Anggota PPK Pengganti, maka penerbitan Keputusan obyek sengketa tidak merugikan Kepentingan Penggugat:

Menimbang, bahwa kepentingan (legal standing) atau kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 183 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Prabumulih Tahun 2024, Khusus Kecamatan Rambang Kapak Tengah atas nama-nama: 1. Dr. Yopie Sumarlin, S.Pd., M.M, 2. Tolip Fisika, 3. Malditika, 4. Ali Kusnadi dan 5. Ahmad Ali, tanggal 15 Mei 2024. (*vide* bukti T-1);

Menimbang, Bahwa dalam Pemeriksaan Perkara Ini telah ditentukan Fakta Hukum;

- Bahwa Penggugat merupakan Peserta Seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih tahun 2024 Nomor urut 208 dan Nomor peserta 23-1674042420 pada Kecamatan Rambak Kapak Tengah (*vide* bukti T-3=P-3);
- Bahwa Penggugat telah mengikuti seleksi calon PPK Kota Prabumulih dari Kecamatan Rambang Kapak sampai dengan tahap wawancara (*vide* bukti T-5 dan T-9);
- Bahwa Berdasarkan Pengumuman Nomor 132/pp.04.2.Pu/1674/2024 tentang Hasil Penetapan Seleksi calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan serta Walikota dan wakil walikota terpilih pada kota Palembang tahun 2024, tanggal 14 Mei 2024 Penggugat dinyatakan tidak lulus seleksi. (*vide* bukti T-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum dan teori yang berlaku, Pengadilan berpendapat dalam hal ini Penggugat jelas memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena kehilangan haknya untuk menduduki jabatan sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota prabumulih khususnya

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecamatan Kapak Tengah dengan adanya objek sengketa telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian Pengadilan berkeyakinan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan dan kapasitas untuk mengajukan gugatan, beralasan hukum tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan Peserta Seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih tahun 2024 Nomor urut 208 dan Nomor peserta 23-1674042420 pada Kecamatan Rambak Kapak Tengah ( vide bukti T-3=P-3);
2. Bahwa pada tanggal 23 April 2024 Tergugat telah mengeluarkan Pengumuman Nomor: 100/PP.04.2-Pu/1674/4/2024 Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024, ( vide bukti T-2);
3. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2024 Tergugat telah mengeluarkan Pengumuman Nomor: 115/PP.04.2-Pu/1674/4/2024 Tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, dan

*Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG*





Wali Kota dan Wakil Walikota Pada Kota Prabumulih Tahun 2024 (*vide* bukti T-3);

4. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2024 Tergugat menerbitkan Pengumuman Nomor: 125/PP.04.2-Pu/1674/4/2024 Tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Prabumulih Tahun 2024 (*vide* bukti T-4 );
5. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 tergugat melalui Berita Acara Pleno Nomor 158/PP.0.2-BA/167/4/2024 tentang Penetapan hasil wawancara dan Penetapan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan, serta walikota dan wakil walikota terpilih kota prabumulih tahun 2024 (*vide* bukti T-6);
6. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 Tergugat mengeluarkan Pengumuman Nomor 132/PP.04.2-Pu/1674/4/2024 tentang Hasil Penetapan Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih pada Kota Prabumulih Tahun 2024 (*vide* bukti T-7);
7. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2024 Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 183 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Prabumulih Tahun 2024, Khusus Kecamatan Rambang Kapak Tengah atas nama-nama: 1. Dr. Yopie Sumarlin, S.Pd., M.M, 2. Tolip Fisika, 3. Malditika, 4. Ali Kusnadi, 5. Ahmad Ali, tanggal 15 Mei 2024. (*vide* bukti T-1); (*vide* Bukti T-1);
8. Bahwa Semua tahapan-tahapan dimulai dengan tahapan pengumuman, Tahapan Penerimaan Berkas, tahap seleksi Administrasi, tahapan seleksi Tertulis dan tahapan tanggapan dan masukkan Masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS dan tahapan Seleksi wawancara dan dilakukan rapat pleno kemudian ditetapkan Hasil Seleksi, kemudian

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG





Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan. dan semua tahapan dan telah diumumkan web resmi KPU Kota Prabumulih ( vide bukti P-2, P-4, dan T-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut ;

**Aspek Kewenangan**

Menimbang, bahwa secara normatif kewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa Pengaturan tentang Pengangkatan Anggota PPK terdapat pada :

1. *Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebut sebagai Berikut :*

- *Pasal 1 angka 8*

*Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga Penyelenggaraa Pemilu yang sifatnya nasional tetap, dan melaksanakan Pemilu.*

- *Pasal 19 KPU kabupaten/Kota berwenang*

*a. Menetapkan jadwal di kabupaten;*

*b. Membentuk PPK.PPS dan KPPS dalam wilayah Kerja;*

- *Pasal 51*

*ayat (3) PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;*

- *Pasal 52*

*ayat (2) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

2. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Bagan AdHOC Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Dan Wakil Walikota menyebutkan :*

*Pasal 1*

*Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG*



*Angka 5 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebutkan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten/kota dan Penyelenggara Pemilihan bupati dan wakil Bupati dan Walikota dan wakil Walikota;*

*Angka 7 Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota Untuk melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di Tingkat kecamatan atau yang disebutkan dengan nama lain;*

*Pasal 4 ayat (1) PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota Paling Lambat 6 (enam) sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan di bubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau pemilihan;*

*Pasal 36*

*ayat (1) Anggota PPK diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota.*

*3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman teknis Pembentukan Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;*

*- Pasal 1*

*angka 7 Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan pemilu dan pemilihan di Tingkat Kecamatan atau nama lain.*

Menimbang, bahwa ketentuan hukum seperti disebutkan di atas dihubungkan dengan objek sengketa a quo, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan untuk mengangkat Anggota PPK Tingkat Kecamatan dilakukan Oleh Ketua KPU Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menilai keabsahan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan dari secara materi (ratione materiae), waktu (ratione temporis) dan tempat (ratione loci), sebagai berikut:

*Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 15 Mei 2024 dan ditandatangani oleh in casu Ketua KPU Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa secara materiil Tergugat sebagai Ketua KPU Kota Prabumulih dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah berdasar pada kewenangan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 8, Pasal 19, Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 1 angka 5, angka 7, Pasal 4 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Bagan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Dan Wakil Walikota jis.Pasal 1 angka (7), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman teknis Pembentukan Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan tempat/batas wilayah kekuasaannya, diketahui bahwa objek sengketa terletak Kecamatan Rambang Kapak Tengan termasuk dalam Wilayah Kota Prabumulih sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat memiliki kewenangan dari segi wilayah hukumnya untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan waktu penerbitannya, maka Tergugat pada saat menetapkan Objek Sengketa yang kapasitasnya adalah bertindak sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih yang memiliki kewenangan dari segi waktu untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkesimpulan baik dari segi materi, dari segi tempat/wilayah kekuasaannya maupun dari segi waktunya Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih ic. Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku dengan demikian Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan Objek Sengketa baik dari segi prosedur dan substansi sebagai berikut;

**Aspek Prosedur;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa pada pokoknya telah bertentangan dengan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Bagan AdHOC Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Dan Wakil Walikota (*vide* dalil Penggugat dalam gugatan);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Tergugat yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan AAUPB;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat dominus litis atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang pengangkatan Anggota PPK :

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Bagan ADHOC Penyelenggara Pemilihan

*Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Dan Wakil Walikota;

## - Pasal 35

(1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

(2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk KPPS mempertimbangkan dalam rentang usia 17 (tujuh belas) sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun, terhitung pada hari pemungutan suara pemilu atau pemilihan umum;

## - Pasal 36

(1) Anggota PPK diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota.

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- (2) Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK;

- Pasal 37

- (1) Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi:
- a. pengumuman pendaftaran calon anggota PPK;
  - b. penerimaan pendaftaran calon anggota PPK;
  - c. penelitian administrasi calon anggota PPK;
  - d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;
  - e. seleksi tertulis calon anggota PPK;
  - f. pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK;
  - g. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK;
  - h. wawancara calon anggota PPK;
  - i. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK; dan
  - j. penetapan calon anggota PPK;
- 2) KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota PPK paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota PPK berdasarkan peringkat;
- (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama anggota PPK hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Ketua KPU Kabupaten/Kota mengambil sumpah/janji PPK;

- Pasal 38

- (1) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS;

Menimbang, bahwa Kemudian terhadap Pengangkatan Anggota PPK diatur lebih lanjut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman teknis Pembentukan Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Bab II Pembentukan





Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara kelompok penyelenggara Pemungutan Suara pada Hurup A.1 dan B.1;

A. *Penjelasan Kelengkapan Dokumen Persyaratan PPK, PPS dan KPPS kelengkapan Dokumen Persyaratan yang dimaksud terdiri dari:*

1. *Penjelasan Kelengkapan Dokumen Persyaratan PPK, PPS, dan KPPS*

*Kelengkapan dokumen persyaratan yang dimaksud terdiri dari:*

- a. *Surat Pendaftaran;*
- b. *Daftar Riwayat Hidup;*
- c. *Fotokopi KTP Elektronik;*
- d. *Fotokopi Ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;*
- e. *Pas Foto;*
- f. *Surat Pernyataan; dan*
- g. *Surat Keterangan.*

B. *Mekanisme Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;*

1. *Pembentukan PPK dan PPS;*

- a. *Berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, pembentukan PPK dan PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK dan PPS;*
- b. *Dalam pembentukan anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan seleksi meliputi:*
  - 1) *pengumuman pendaftaran calon anggota PPK dan PPS;*
  - 2) *penerimaan pendaftaran calon anggota PPK dan PPS;*
  - 3) *penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS;*
  - 4) *pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS;*
  - 5) *seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS;*
  - 6) *pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS;*
  - 7) *tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS;*



- 8) wawancara calon anggota PPK dan PPS;
- 9) pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK dan PPS; dan
- 10) penetapan anggota PPK dan PPS;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai Pemilihan anggota PPK sebagaimana telah terurai di atas, Pengadilan berpendapat baik Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan ADHOC Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Dan Wakil Walikota menyebutkan dan Bab II Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara kelompok penyelenggara Pemungutan Suara pada huruf A.1 dan B.1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman teknis Pembentukan Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada intinya adalah secara prosedur Pemilihan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan Kompetensi, Kapasitas Integritas, dan Kemandirian Calon Anggota PPK dan harus melalui tahapan kegiatan seleksi yang ditentukan dan harus dipublikasikan;

Menimbang, bahwa pada tahap pengumuman pendaftaran calon anggota PPK dan PPS dan Tahap penerimaan pendaftaran calon anggota PPK dan PPS, Komisi Pemilihan Kota Prabumulih Pada tanggal 23 April 2024 telah Mengeluarkan Pengumuman Nomor :100/PP.04.2-Pu/167/4/2024 tentang seleksi calon Anggota Panitia Pemilihan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Pemilihan walikota dan wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024 dengan mencantumkan Persyaratan Anggota PPK dan Kelengkapan Dokumen Persyaratan (vide Bukti T-2);

Menimbang, bahwa tahap penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS, dan tahap pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS, komisi Pemilihan Umum telah melakukan tahapan seleksi Penelitian administrasi calon Anggota Panitia Pemilihan Anggota

*Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Pemilihan walikota dan wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024, dari hasil Penelitian Administrasi tersebut dinyatakan memenuhi Syarat sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) orang, dan Penggugat terdapat Pada nomor 208 dan telah diumumkan Melalui Pengumuman Nomor 115/PP.042-Pu/1674/4/2024 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Walikota dan wakil Walikota pada kota Prabumulih, ( vide bukti T-3);

Menimbang, bahwa tahapan seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS dan pada tahapan pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS, Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Telah melakukan seleksi tertulis berdasarkan Pengumuman Nomor : 125/PP.04-2-Pu/1674/4/2024 tentang Hasil seleksi tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, serta Wakil Wali kota pada Kota Prabumulih Tahun 2024 Penggugat dinyatakan Lulus test tertulis (vide bukti T-4);

Menimbang, bahwa Pada Tahapan Tanggapan dan Masukkan Masyarakat terhadap calon anggota PPK, KPU kota Prabumulih telah membuka Kesempatan kepada Masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukkan terhadap calon anggota PPK Pilkada Tahun 2024 Kota Prabumulih sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan 10 Mei 2024,(vide bukti T-8);

Menimbang, bahwa pada Tahapan Wawancara calon anggota PPK dan PPS, Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Telah melakukan Tes Wawancara terhadap Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, serta Wakil Wali kota pada Kota Prabumulih Tahun 2024, Terhadap Hasil Wawancara telah ditetapkan Berita Acara Pleno Nomor 158/PP.04.2BA/1674/4/2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk pemilihan Gubernur Sumatera Selatan, serta Walikota dan wakil walikota terpilih Kota Prabumulih tahun 2024 dinyatakan

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus test tertulis, pada tanggal 12 Mei 2024 Penggugat dinyatakan tidak Lulus Test wawancara (*vide* bukti T-5, T-6 dan T-9);

Menimbang, bahwa pada tahapan Pengumuman Hasil seleksi Calon anggota PPK dan PPS dan Penetapan Anggota PPK dan PPS, tahap akhir berupa Tahapan Pengumuman Hasil Seleksi Calon anggota PPK, Komisi Pemilihan Kota Prabumulih telah mengeluarkan Pengumuman Nomor 132/PP.04.2.Pu/167/4/2024 tentang Hasil Penetapan Seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Walikota dan wakil Walikota terpilih pada kota Prabumulih tahun 2024, telah menetapkan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Peringkat 1-5 ditetapkan sebagai calon anggota Panitia pemilihan kecamatan peringkat 6-10 sebagai calon Pengganti Antar Waktu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan kemudian Ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 183 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Prabumulih Tahun 2024, Khusus Kecamatan Rambang Kapak Tengah atas nama-nama: 1.Dr. Yopie Sumarlin, S.Pd., M.M, 2.Tolip Fisika, 3. Malditika, 4. Ali Kusnadi, 5. Ahmad Ali, tanggal 15 Mei 2024. (*vide* bukti T-1 dan T-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih dalam menerbitkan Obyek Sengekata Telah Melakukan Tahapan-tahapan Pemilihan Calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Walikota dan wakil Walikota pada kota Prabumulih, dimulai dengan tahapan pengumuman, Tahapan Penerimaan Berkas, tahap seleksi Administarsi, tahapan seleksi Tertulis dan tahapan tanggapan dan masukkan Masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS dan tahapan Seleksi wawancara dan dilakukan rapat pleno kemudian ditetapkan Hasil Seleksi, kemudian Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan. dan semua tahapan dan telah diumumkan web resmi KPU Kota Prabumulih ( *vide* bukti P-2, P-4, dan T-8);

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas bahwa penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35, Pasal 36 Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan AdHOC Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Dan Wakil Walikota menyebutkan dan Bab II Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara kelompok penyelenggara Pemungutan Suara pada huruf A.1 dan B.1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman teknis Pembentukan Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dengan demikian Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan objek sengketa dari aspek substansi;

## **Aspek Substansi;**

Menimbang, bahwa Penggugat Merupakan Peserta Pemilihan Calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rambang kapak Tengah tahun 2024 yang dinyatakan tidak lulus seleksi wawancara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman teknis Pembentukan Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Bab II Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia pemungutan suara, kelompok penyelenggara pemungutan suara Pada Huruf B. Mekanisme Pembentukan PPK, PPS angka 8) dan 9) menjelaskan :

8). wawancara Calon Anggota PPK dan PPS;

*Pada tahapan wawancara calon anggota PPK dan PPS, KPU kabupaten/kota;*

*a). menyiapkan materi seleksi wawancara yang mencakup:*

*(1) pengetahuan kepemiluan;*

*(2) komitmen yang mencakup integritas, independensi, dan profesionalitas;*

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG





- (3) *rekam jejak calon anggota PPK dan PPS; dan;*
- (4) *klarifikasi masukan dan tanggapan Masyarakat;*
- b). *melakukan wawancara calon anggota PPK dan PPS yang dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak tahapan pengumuman hasil seleksi tertulis berakhir;*
- c). *dapat menugaskan wawancara calon anggota PPS kepada anggota PPK;*
- d). *melakukan wawancara pada wilayah daerah kabupaten/kota setempat dan dapat menggunakan perangkat teknologi informasi dengan menjamin asas efektif, efisien pelaksanaannya;*
- e). *melakukan penilaian dengan mengisi formulir penilaian wawancara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;*
- f). *menetapkan peringkat calon anggota PPK dan PPS berdasarkan hasil wawancara paling lambat 1 (satu) Hari setelah pelaksanaan wawancara;*
- 9). *Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK dan PPS Pada tahapan pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota:*
  - a) *menetapkan 5 (lima) calon anggota PPK dan 3 (tiga) calon anggota PPS pada peringkat teratas sebagai Anggota PPK dan PPS melalui berita acara dengan menggunakan format berita acara sebagaimana yang tercantum pada Lampiran II;*
  - b) *menetapkan 5 (lima) calon anggota PPK dan 3 (tiga) calon anggota PPS pada peringkat selanjutnya sebagai calon pengganti anggota PPK dan PPS;*
  - c) *mengumumkan hasil seleksi berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi paling lama 3 (tiga) Hari setelah tahapan wawancara berakhir dengan menggunakan format pengumuman sebagaimana yang tercantum pada Lampiran II; dan;*
  - d) *mengumumkan hasil seleksi pada tempat publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi;*





Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-4 Penggugat Merupakan salah satu Peserta Seleksi Tertulis calon Anggota PPK yang dinyatakan telah Lulus Tertulis dan diundang untuk mengikuti seleksi wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan daftar Hadir Pelaksanaan Tes wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan PPK untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Dan Walikota dan wakil wali kota Pada Kota Parabumulih Tahun 2024 penggugat diketahui hadir mengikuti tes wawancara dan menandatangani daftar hadir (*vide* bukti T-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan formulir penilai wawancara Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan serta walikota dan wakil walikota prabumulih tahun 2024 terdapat 3 anggota KPU Kota Prabumulih yang melakukan Tes wawancara 1. Marta Dinata., 2. Resa Amilia dan 3. Vini Nurtawilia adapun Materi uji dalam wawancara meliputi 1. Pengetahuan Kepemiluan 2. Komitmen dan 3. Rekam jejak, dari, ketiga Penguji tersebut telah memberikan penilai kepada Penggugat, atas nama . 1. Marta Dinata. memberikan total Nilai 180 2. Resa Amilia memberikan total Nilai 180 dan 3. Vini Nurtawilia Memberikan total Nilai 120 (*vide* bukti T-5); kemudian dari Hasil tes wawancara yang dilakukan oleh semua anggota KPU Kota Prabumulih terhadap semua calon anggota Panitia pemilihan Kecamatan Khususnya Kecamatan Rambang Kapak Tengah telah dilakukan rekap nilai secara keseluruhan, penggugat mendapat peringkat 11 dari 15 Peserta yang mengikuti tes wawancara Khususnya Kecamatan Rambang Kapak Tengah (*vide* bukti T-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 Tergugat telah mengadakan rapat Pleno penetapan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan peringkat 1-5 ditetapkan sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terpilih dan calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Peringkat 6-10 sebagai Calon Anggota Pengganti Antar waktu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang dituang dalam berita acara Rapat Pleno Nomor 158/pp.04.2-BA/1674/4/2024 tentang Penetapan Hasil

*Halaman 39 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG*



Wawancara Dan penetapan Calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan, serta Walikota dan wakil Walikota Kota Prabumulih, khusus Kecamatan Rambang Kapak Tengah yang Lulus menjadi anggota PPK nomor 1-5 atas nama. 1. Dr.Yopie Sumarlin,S.Pd,M.M. 2. Tolip Fisika, 3. Malditika, 4. Ali Kusnandi, dan 5 Ahmad Ali dan Pengganti .1. Franizar, 2. Ani Puspita Sari,3. Anggraini Asmeirita, 4.Irhamna dan 5. Pradika Aris Arianto.SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Tergugat telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 183 tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan, serta walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Prabumulih Tahun 2024, tanggal 15 Mei 2024 khusus Kecamatan Rambang kapak Tengan atas nama . 1. Dr.Yopie Sumarlin,S.Pd,M.M. 2. Tolip Fisika, 3. Malditika, 4. Ali Kusnandi, dan 5 Ahmad Ali ( vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas penerbitan objek sengketa secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan ketentuan Pasal 35, Pasal 36 Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan AdHOC Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan dan Bab II Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara kelompok penyelenggra Pemungutan Suara pada hurup A.1 dan B. 1, 8., dan 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman teknis Pembentukan Badan ADHOC Penyelengaraa Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan dan Asas Ketidak Berpihakan, Pengadilan berpendapat sebagaimana telah menjadi pertimbangan dalam prosedur dan substansi sebelumnya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan terhadap dalil Penggugat mengenai Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sudah seharusnya di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menyatakan penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Pengadilan berkesimpulan dalam pokok perkara terhadap tuntutan gugatan Penggugat agar objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini :

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 596.000,- (*Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Rabu** tanggal **4 September 2024**, oleh kami DAILY YUSMINI, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H. dan ANDINI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **19 September 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Ronaldo, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta dihadiri oleh Para Pihak;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Bernelya Novelin Nainggolan, S.H.

ttd

Andini, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

Daily Yusmini, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ronaldo, S.H., M.H.

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Nomor 31/G/2024/PTUN.PLG



RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Pengarsipan berkas in Aktif	:	Rp	50.000,-
3. Biaya ATK Perkara	:	Rp	150.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp	306.000,-
5. Biaya PNBP	:	Rp	40.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
7. Materai Putusan Akhir	:	Rp	10.000,-
JUMLAH	:	Rp.	596.000,-

( Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah )